

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:

### **I. Dalam Eksepsi.**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### **II. Dalam Pokok Perkara.**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, adalah :
  - 2.1. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Malaka II RT011, RW005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan luas 136 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gang Kecil ;
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Besar;
    - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Gang H Satria ;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Ahmad Syaripudin;
  - 2.2. Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Malaka 55, RT008, RW005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara seluas +/- 40 M<sup>2</sup>, yang dibeli sekitar tahun 2014, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Got Kecil;
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah ibu Juju ;
    - Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan kecil ;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan Nenek Nimol/sekarang

Ibu Atun;

2.3. Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Malaka II, RT011, RW005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, seluas +/- 60 M<sup>2</sup>, yang di beli sekitar tahun 2014, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Saluran Air parit/  
Perumahan Nusakirana
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah Pak Manjang;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Gang / Kebon ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah bapak Syarip/  
kandang Ayam ;

2.4. Tanah kosong yang terletak di Desa Samudra Jaya, RT003, RW006, Kavling Blok S, Nomor 8/10, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, seluas +/- 200 M<sup>2</sup>. yang dibeli sekitar tahun 2016, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah Ibu Anah
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Jalan Kavling
- Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Bapak  
H. Taminudin
- Sebelah Barat : Tanah Nasroh

3. Menetapkan bagian Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama yang tersebut dalam diktum putusan angka 2 (dua) di atas sesuai dengan ketentuan diktum angka 3 (tiga) di atas dan apabila Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura atau riil maka Harta

Bersama tersebut akan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).